QANUN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 5 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kota dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar Kota Subulussalam;

b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut penyelanggaraan pelayanan administrasi kependudukan;

c. bahwa sebagai tindak lanjut penjabaran Qanun Aceh No. 6 Tahun 2008 dipandang perlu pengaturan tertib administrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan pembentukan propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Rapublik Indonesia tahun 2006 nomor 62, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia nomor 4428);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4736);

11. Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh;
14. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Qanun Kota Subulussalam Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
dan
WALI KOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Subulussalam;
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPR Kota Subulussalam;

4. Sekretaris Daerah Kota yang selanjutnya disebut Sekdakota adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam;

5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Subulussalam yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

7. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Subulussalam;

8. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kota Subulussalam dalam jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) tahun;

9. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kota Subulussalam yang lamanya kurang dari 30 hari;

10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;

11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;

12. Mahkamah Syari'ah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya di singkat UPTD, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;

16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

20. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tinggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;

21. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

22. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kamatian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya;

26. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya;

27. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi;

28. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya;

29. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

30. Perceraian adalah putusnya perkawinan diantara suami isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

31. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;

32. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

33. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

34. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

35. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau

seorang Warga Negera Asing menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku;

36. Peristiwa Penting Lainnya adalah kejadian dialami oleh seseorang meliputi perwalian, masuk Agama Islam, pembatalan perkawinan, rujuk dan perubahan jenis kelamin;

37. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut;

38. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kota Subulussalam dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

39. Izin Tinggal Tetap adalah Izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kota Subulussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

40. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disebut UP3BK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di kecamatan dan kampung;

41. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kampung;

42. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;

43. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;

44. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya;

45. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan;

46. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan parangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;

47. Data Center adalah tampat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kota Subulussalam yang menghimpun data kependudukan dinas;

48. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh peraturan perundang undangan kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;

49. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya setelah mendapat izin kepala dinas;

50. Kampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia;

51. Pemerintahan Kampong adalah pemerintahan yang terdiri dari Kepala Kampong dan Badan Permusyawaratan Kampong yang disebut Tuha BPK;

52. Kepala Kampong adalah kepala pemerintahan Kampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

(1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :

a. Dokumen Kependudukan;

b. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

c. Perlindungan atas data pribadi;

d. Kepastian hukum atau kepemilikan dokumen;

e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

(2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi :

a. Surat Keterangan Pendatang;

b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

(3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :

a. Surat Keterangan Tamu;

b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Kepala Kampong;

(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Kampong;

(3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.

Pasal 4

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Kepala Kampong;

(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya ke Dinas;

(3) Bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINITRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Walikota

Pasal 5

Walikota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi.

a. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;

b. Pembentukan Dinas yang tugas dan fungsi menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;

c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

d. Penugasan kepada Kepala Kampong untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;

e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Kota;

f. Koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan

g. Koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua
Kewenangan Dinas

Pasal 6

(1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

a. Melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendatang dan Tamu atas Pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;

d. Menerbitkan surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;

e. Menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

f. Melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

g. Melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang undangan;

h. Melakukan pengkajian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

i. Mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;

j. Melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan

k. Koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyusunan kebijakan kependudukan.

(2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pasangan suami isteri melangsungkan perkawinan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi:

a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;

b. Memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

c. Memperoleh data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kecamatan melalui Kantor Departemen Agama;

d. Memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;

e. Menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 8

(1) UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.

(2) Urusan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kelahiran;

b. Kematian;

c. Lahir mati;

d. Perkawinan;

e. Perceraian;

f. Pengakuan anak;

g. Pengesahan anak;

h. Pengangkatan anak;

i. Perubahan nama;

j. perubahan status kawarganagaraan;

k. Pembatalan perkawinan;

l. Pembatalan perceraian; dan

m. peristiwa penting lainnya.

Bagian Keempat

Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)

Pasal 9

(1) UP3SK membantu memberikan pelayanan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a. Pengurusan Penerbitan KK;

b. Pengurusan Penerbitan KTP;

c. Pencatatan Kelahiran; dan

d. Pencatatan Kematian.

(3) UP3SK berkedudukan di Dinas

(4) UP3SK memiliki tugas :

a. Membantu Kepala Kampong dan Kepala Dinas atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

b. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;

c. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;

d. Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;

e. Membantu proses penerbitan Dokumen Kependudukan;

f. Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk;

g. Membantu Kepala Kampong dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kampong;

h. Memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala Kampong.

Bagian Kelima

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 10

(1) Pejabat pencatatan sipil terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana; dan

c. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat pencatatan sipil.

(2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul kepala Dinas dan pegawai negeri sipil.

(3) Pejabat pencatatan sipil mampunyai tugas :

a. Verifikasi dan validasi data atas Pelaporan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;

b. Atas nama jabatan melakukan pembuktian atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk;

c. Melakukan pencatatan atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register Akta Pencatatan Sipil;

d. Menandatangani dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

e. Membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil;

f. Melakukan pembetulan atas akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

g. Melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Walikota.

(5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap Peristiwa Penting yang dialami oleh pejabat pencatatan sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.

(6) Dalam hal pejabat pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Walikota.

(7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Walikota.

(8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Walikota menunjuk Asisten Sekretaris Kota bidang Pemerintahan.

(9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Petugas Registrasi

Pasal 11

(1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

(2) Petugas Registrasi berkedudukan di Kampong.

(3) Petugas Registrasi memiliki tugas :

a. Membantu Kepala Kampong dan Kepala Dinas atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

b. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;

c. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;

d. Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;

e. Pemprosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;

f. Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk;

g. Membantu Kepala Kampong dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kampong;

h. Memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala Kampong.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan(NIK)

Pasal 12

(1) Setiap penduduk diberikan NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.

(3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.

(4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.

(5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diberlakukan setelah terkoneksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

(6) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 13

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Kepala Kampong dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.

(2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.

(3) Orang Asing yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.

(4) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

(5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.

Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pasal 14

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Kampong dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.

(2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.

(3) KK diterbitkan oleh Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(4) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, penandatanganan KK dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 15

(1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

(2) KTP diterbitkan oleh Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, penandatanganan KTP dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota.

Paragraf 4

Penerbitan Surat Keterangan Tempaf Tinggal

Pasal 16

(1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.

(2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergian.

Bagian Ketiga

Pembetulan, Pembatalan dan Legalisasi KK dan KTP

Paragraf 1

Pembetulan KK dan KTP

Pasal 17

(1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP,

baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta dari pemohon paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima oleh penduduk.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

Paragraf 2

Pancabutan KK dan KTP

Pasal 18

(1) Pencabutan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP.

(2) Pencabutan KK dan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena :

a. Kesalahan teknis;

b. KTP yang telah habis masa berlaku;

c. KK dan KTP yang diterbitkan secara tidak sah.

Paragraf 3

Legalisasi KK dan KTP

Pasal 19

(1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang terbitkan di daerah kewenangannya.

(2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

(3) Legalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di luar daerah dapat dilakukan oleh Dinas dengan mengajukan kutipan aslinya apabila:

a. Tidak terdapat coretan;

b. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan:

Perubahan Alamat, Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah,

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dari dan Keluar Daerah

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 20

(1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran kependudukan sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggungjawab Dinas.

(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya

a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Kampong dan Dusun;

b. Penghapusan dan/atau penggabungan Wilayah Kecamatan,Kampong, Dusun;

c. Perubahan nama Jalan/Kampong/Kecamatan/Kabupaten/Kota.

Pasal 21

(1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berupa :

a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

(2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dikenai biaya.

Pasal 22

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan membentuk Tim Pendaftaran yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 23

(1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada Kepala Kampong untuk perpindahan dalam satu Kampong atau perpindahan antar Kampong dalam satu Kecamatan, dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan paling lambat 30 hari sejak perpindahan.

(2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Kampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kepala Kampong.

Pasal 24

(1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

(2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu kampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 25

(1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Kepala Kampong selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

(2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 26

Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 27

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Kampong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

(2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 28

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 29

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang melalui Kepala Kampong, Camat dan Kepala Dinas.

(2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.

Bagian Keempat

Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 30

(1) Setiap pendatang melapor kedatangannya ke Kepala kampong selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan.

(2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke Kepala Kampong selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak hari kedatangan.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Asas Pencatatan

Pasal 31

(1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

(2) Pengecualian terhadap ayat (1) apabila ada putusan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pancatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 32

(1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Kepala Kampong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :

a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

b. Di luar tempat domisili Ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;

d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;

e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan;

f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

(3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.

(4) Dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun perkawinan sah secara agama dengan menunjukkan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami istri.

(5) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.

(6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2,3,4, dan 5) tanpa dipungut biaya.

(7) Kepala Dinas membuat dan menandatangani kutipan akta kelahiran.

Paragraf 2

Pelaporan Kelahiran Penduduk

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 33

(1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD juga mencatat dalam Buku Register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia

Yang Terjadi di atas Kapal Laut

Pasal 34

(1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda.

Pasal 35

(1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia

Dan Orang Asing

Pasal 36

(1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Kampong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.

(2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Kepala Kampong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Kampong bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Kapala Dinas bagi Orang Asing.

Bagian Keempat
Pencatatan Parkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Parkawinan di Daerah

Pasal 37

(1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan.

(3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami/istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas melalui Kantor Departemen Agama Kota dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 38

(1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi:

a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.

(2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan

penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

Paragraf 3

Pencatatan Parkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 39

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4

Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

(1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Porkawinan

Pasal 41

(1) Setiap Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan Pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 42

(1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian.

(3) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan perceraian kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Paragraf 2

Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

(1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2) Pejabat Pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 44

(1) Setiap Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pejabat Pencatalan Sipil pada Dinas atau UPTD memberikan catatan Pinggir pada register akta perceraian serta menerbitkan Surat Koterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 45

(1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD melalui Kepala Kampong paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara:

a. Penduduk daerah;

b. Penduduk di luar daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 46

(1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian Ditemukan Jenazahnya

Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 47

(1) Pencatatan kematian seseorang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 4

Pelaporan Kematian

di Luar Wilayah Nagara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

(1) Setiap kematian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPTD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 49

(1) Setiap Pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran.

(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dapat dilakukan di Dinas atau UPTD tempat pengangkatan anak atau tempat akta kelahiran anak diterbitkan.

Paragraf 2

Palaporan Pengangkatan Anak

Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 50

(1) Setiap Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang barsangkutan kembali ke Daerah.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 51

(1) Setiap pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(2) Bardasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran.

(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD yang menerbitkan akta kelahiran.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 52

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPTD tempat tinggal pemohon pada saat pencacatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tuanya.

(2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencacatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.

(3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Kutipan Akta kelahiran Anak.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 53

(1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas yang menerbitkan kutipan akta kelahiran, paling lambat 30 (tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuat cacatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 54

(1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atas peristiwa perubahan status, paling lambat 60 (enam puluh) setelah adanya penetapan pengadilan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 55

(1) Setiap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat cacatan pada pinggir Register Akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Pencacatan Sipil.

Bagian Ketiga Belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56

(1) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Dinas atau UPTD ditempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat Belas

Pembentulan dan Pembatalan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 57

(1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mangalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil, atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil di mana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 58

(1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Kepala Dinas atau UPTD yang menerbitkan akta pencatatan sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil , menarik dan mencabut akta pencatatan sipil.

Paragraf 3

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 59

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa, atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4

Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 60

(1) Dinas atau UPTD hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di daerah.

(2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

(3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Dinas dengan mengajukan kutipan aslinya apabila:

c. Tidak terdapat coretan;

d. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.

BAB VI

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 61

(1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

(2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penduduk korban bencana alam;

b. Penduduk korban bencana sosial;

c. Orang terlantar;

d. Komunitas terpencil;

e. Cacat fisik, cacat mental, dan faktor umur;

f. Sakit keras.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.

Pasal 62

(1) Penduduk rentan administrasi kependudukan dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk.

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang lain yang diberi kuasa.

BAB VII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 63

(1) Petugas rahasia khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia Negara.

(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional atas permintaan instansi yang bersangkutan.

(3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.

(4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada instansi bersangkutan yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 64

(1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau agregat penduduk.

(2) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitataif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 65

(1) Dokumen kependudukan meliputi:

a. Biodata penduduk;

b. KK;

c. KTP;

d. Surat Keterangan Kependudukan;

e. Akta pencatatan sipil.

(2) Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

(3) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

a. Surat Keterangan Pindah;

b. Surat Keterangan Pindah Datang;

c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

(4) Akta pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

a. Surat Keterangan Lahir Mati;

b. Kutipan Akta kelahiran;

c. Kutipan Akta kematian;

d. Surat keterangan lahir mati;

e. Kutipan Akta perkawinan;

f. Kutipan Akta pengakuan anak;

g. Kutipan Akta perceraian;

h. Register akta catatan sipil;

i. Kutipan Akta Pengakuan Anak;

j. Surat tanda bukti pendaftaran peristwa penting di luar negeri;

k. Surat pelepasan kewarganegaraan;

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat ayat (2) dan (3) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

(6) Surat keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten dalam satu provinsi diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.

(7) Surat keterangan pindah penduduk dalam satu gampong diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampong.

(8) Surat keterangan pindah penduduk warga Negara Indonesia antar kabupaten dalam provinsi yang berbeda diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(9) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kepala Dinas.

Pasal 66

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

(2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

(3) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

(4) KK sebagaimana pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penertiban KTP.

Pasal 67

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK.

Pasal 68

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

(2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yag memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas atau UPTD paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.

(5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 69

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, pekerjaan, kewarganegaraan, pas poto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang mendatanganinya.

(2) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.

(3) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi orang Asing.

Pasal 70

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 71

Surat Keterangan Kependudukan yang paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 72

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 73

(1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

a. Kelahiran;

b. Kematian;

c. Perkawinan;

d. Perceraian; dan

e. Pengakuan anak;

(2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :

a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;

b. Pelaporan tepat waktu dan tidak tepat waktu;

(3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :

a. Jenis Peristiwa Penting;

b. NIK dan status kewarganegaraan;

c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;

d. Nama dan identitas pelapor;

e. Tempat dan tanggal peristiwa;

f. Nama dan identitas saksi;

g. Tempat dan tanggal dikeluarkan akta;

h. Nama dan tandatangan pejabat yang berwenang;

(4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD;

(5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 74

(1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materil berdasarkan :

a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainya; atau

b. Penetapan Pengadilan Negeri;

(2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 75

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan Akta :

a. Kelahiran;

b. Kematian;

c. Perkawinan;

d. Perceraian;

e. Pengakuan anak;

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

a. Jenis Peristiwa Penting;

b. NIK dan status kewarganegaraan;

c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;

d. Tempat dan tanggal peristiwa;

e. Tempat dan dikeluarkan akta;

f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;

g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatan Sipil;

Pasal 76

(1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :

a. KK dan KTP paling lambat 6 (enam) hari;

b. Surat keterangan Pindah Datang paling lambat 6 (enam) hari;

c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri Paling lambat 6 (enam) hari;

d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin tinggal terbatas paling lambat 6 (enam) hari;

e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 6 (enam) hari;

f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 6 (enam) hari;

g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 6 (enam) hari;

h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 6 (enam) hari;

i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 6 (enam) hari;

j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 6 (enam) hari;

k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 6 (enam) hari;

l. Surat Keterangan Pencatatan sipil paling lambat 6 (enam) hari;

m. Salinan Register Akta pencatatan Sipil paling lambat 6 (enam) hari;

n. Surat tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting diluar Negeri Paling lambat 6 (enam) hari.

(2) Dinas sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan sebagai berikut :

a. KK dan KTP paling lambat 1 (satu) hari;

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 1 (satu) hari;

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 77

(1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.

(2) Data dalam dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan salinan.

BAB IX

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 78

Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatnya menurut peraturan perundang-undangan, maka

penyelenggaraan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

(2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Surat keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB X
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 80

(1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di daerah dilakukan oleh Dinas.

(2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

(3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

(1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Pembiayaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 82

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB XI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 83

(1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan dijaga dan dilindungi oleh Dinas, serta tidak diberikan kepada pihak lain tanpa izin dari yang bersangkutan.

(2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Nomor NIK;

b. NIK;

c. Tanggal bulan dan tahun lahir;

d. Keterangan tentang kecatatan fisik dan/atau mental;

e. NIK ibu kandung;

f. NIK ayah kandung;

g. Catatan peristiwa-peristiwa penting.

Pasal 84

(1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan UPTD diberikan hak akses.

(2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor Perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil, dan Operator Layanan Data dan Informasi.

(3) Petugas pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data dan Informasi.

(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, dan menghapus serta mencetak data pribadi.

Pasal 85

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 86

(1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 87

(1) Walikota mengangkat pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;

b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;

c. Memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI;

(3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 88

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagai berikut :

a. Pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

b. Kedatangan penduduk warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

c. Kedatangan penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

d. Penduduk warga Negara Indonesia yang dimaksud pindah datang dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

e. Penduduk orang asing yang bermaksud pindah datang dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

f. Pendatang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

g. Tamu sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

h. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (4) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 89

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

b. Kelahiran penduduk warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

c. Lahir mati penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

d. Lahir mati orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

e. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

f. Perkawinan penduduk warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

g. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

h. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

i. Perceraian penduduk warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

j. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

k. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

l. Kematian penduduk terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

m. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

n. Pengangkatan anak warga Negara Asing oleh warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

o. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

p. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

q. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

r. Perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

s. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

t. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

u. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

v. Pembatan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

w. Keterlambatan peristiwa penting di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1), pasal 43 , pasal 48 ayat (1), pasal 51 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 90

(1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

(2) Setiap orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Pasal 91

Dalam hal Pejabat dan/atau petugas pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam qanun ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 92

(1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91 dan pasal 92 merupakan penerimaan Daerah.

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 80 persen (delapan puluh persen) disetor langsung ke Kas Daerah dan 20 persen (dua puluh persen per seratus) untuk pembinaan Dinas.

Bagian Kedua
Biaya Pelayanan

Pasal 93

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diberikan tanpa dipungut biaya.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sejauh tentang pelaksanaan selajutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 96

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Qanun ini sampai dengan diterbitkan dokumen kependudukan berdasarkan Qanun ini.

Pasal 97

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil dikecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuk UPTD.

Pasal 98

Pada saat Qanun ini berlaku :

a. Pemerintah Kota memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011;

b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Qanun ini;

c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada qanun ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, semua Peraturan dan/atau Keputusan Walikota Subulussalam yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Qanun ini.

Pasal 100

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 111

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Disahkan di : Kota Subulussalam
Pada tanggal : 20 Desember 2010 M
14 Muharam 1431 H

WALIKOTA SUBUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan : di Subulussalam
Pada tanggal : 27 Desember 2010 M
21 Muharam 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,
dto
Drs.H.ANHARUDDIN, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 010 086 756

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2010 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001